



**PENETAPAN**

No. 42/Pdt.P/2023/PN. Gpr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

EVI FARIDATUL HASANAH, Tempat tanggal lahir Kediri 25 – 10 – 1992, jenis kelamin: Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dsn Kromasan RT 017 RW 005, Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

Sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANDY ARDIYANTO pada tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana Akta Nikah nomor: 0244/027/VI/2018 ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak ke-1 (satu) yang diberi nama MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM yang lahir di Kediri, pada tanggal 31 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-10072019-0071 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Juli 2019;



3. Bahwa terdapat perbedaan nama antara nama yang diberikan oleh pemohon dengan yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon yang mana nama yang diberikan oleh pemohon ialah MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN. Sedangkan didalam Akta Lahir kelahiran Pemohon terbaca dan tertulis MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3506-LT-10072019-0071;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama terbaca dan tertulis MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM menjadi bernama terbaca dan tertulis MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN;
5. Bahwa agar dikemudian hari anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, melamar pekerjaan dan lain sebagainya maka pemohon harus membetulkan nama dari anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM menjadi MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN (Perbaikan dari ABRIZAM menjadi AL ZIBRAN);
6. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada pada Akta Kelahiran anak Pemohon maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-10072019-0071 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Juli 2019 dari yang bernama MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIDAR MEKA ABRIZAM menjadi bernama MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. Dan yang menyatakan tetap pada surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon EVI FARIDATUL HASANAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3506-lt-10072019-0071 atas nama MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 10 JULI 2019 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0244/027/VI/2018 Kab Kediri, 12 Juni 2012 2000, antara EVI FARIDATUL HASANAH dan ANDI ARDIYANTO , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ANDI ARDIYANTO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANDI ARDIYANTO, TANGGAL 10 Juli 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan , Nomor : 470/28/418.86.12/2023, tanggal 10 Januari 2023, Diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya serta keseluruhan bukti telah diberi materai cukup dan telah di *nazegeben*, sehingga dapat dipergunakan bukti sah dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SENTOT ROY EDI SUPRIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga karena semenda yaitu Pemohon menantu saksi ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANDY ARDIYANTO pada tanggal 29 Juni 2018 ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN, lahir di Kediri pada tanggal 31 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam perubahan nama dari anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama Anak Pemohon tersebut adalah agar Anak Pemohon tersebut tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan dan demi tertibnya suatu administrasi Negara;
- Bahwa saksi tahu nama Anak Pemohon yang mau diganti namanya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-It-10072019-0071 atas nama MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 10 JULI 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, lahir pada tanggal 31 Maret 2019, tertulis dan terbaca MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM ;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut mau diubah/dibetulkan dengan nama MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN ;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut pada KK(Kartu Keluarga) bernama MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi PUTIAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANDY ARDIYANTO pada tanggal 29 Juni 2018 ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN, lahir di Kediri pada tanggal 31 Maret 2019 ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam perubahan nama dari anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama Anak Pemohon tersebut adalah agar Anak Pemohon tersebut tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan dan demi tertibnya suatu administrasi Negara;
- Bahwa saksi tahu nama Anak Pemohon yang mau diganti namanya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-It-10072019-0071 atas nama MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 10 JULI 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, lahir pada tanggal 31 Maret 2019, tertulis dan terbaca MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM ;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut mau diubah/dibetulkan dengan nama MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN ;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut pada KK(Kartu Keluarga) bernama MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## T E N T A N G   H U K U M N Y A :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Gpr





menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-4 dan P-5 serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dsn Kromasan RT 017 RW 005, Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dsn Kromasan RT 017 RW 005, Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor: 3506 – It – 10072019 - 0071 atas nama MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 10 JULI 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, lahir pada tanggal 31 Maret 2019, yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN dengan alasan agar Anak Pemohon di kemudian hari tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan dan demi tertibnya suatu administrasi Negara (Vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahan nama kecil Anak Pemohon dengan nama pilihan Pemohon tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-It- 10072019-0071 atas nama MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 10 JULI 2019, lahir pada tanggal 31 Maret 2019, yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN (Vide bukti surat P-2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPerdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Anak Pemohon yang Ke 1 (Satu) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506 – It-10072019-0071 atas nama MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 10 JULI 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri , lahir pada tanggal 31 Maret 2019, yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD HAIDAR MEKA ABRIZAM, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD HAIDAR MEKA AL ZIBRAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, 26 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh SUNARTI,SH,MH Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh LILIK YULIATI,S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

LILIK YULIATI,S.H.,MH

SUNARTI,SH,MH

## Biaya - biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)